



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## HIMPUNAN PERATURAN

- TATA TERTIB KAMPUS SEHAT ISLAMI
- KODE ETIK DOSEN
- KODE ETIK KARYAWAN
- KODE ETIK MAHASISWA

DIPERBANYAK OLEH:  
DEWAN KEHORMATAN ETIK DAN ADVOKASI  
(DKEA)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 367 TAHUN 1443 H/2021 M

TENTANG

TIM PENYUSUN KOMPILASI TATA TERTIB KAMPUS ISLAMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

**Menimbang:**

1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan kompilasi peraturan tata tertib kampus islami Unismuh Makassar, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim penyusun.
2. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

**Memperhatikan:** 1. Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 24 Agustus 2021 .

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN

**Menetapkan:** 1. Menetapkan nama-nama Tim penyusunan kompilasi peraturan tata tertib kampus islami Unismuh Makassar, sebagai berikut.

Pembina : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.  
Kontributor : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., I.P.M.  
: Dr. Andi Sukri Syamsuri, A. Md., S. Pd., M. Hum.  
: Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.  
Penanggungjawab : Dr. Muhammad Tahir, M. Si.  
Ketua : Abdul Kadir Adys, S.H., M.H.  
Sekretaris : Auliah Andika Rukman, S.H., M.H.  
Bendahara : Dr. Hj. Ruliaty, M.M.  
Tim Kerja : M. Riady Jufri, S.H.  
: Haeruddin Makkasau, S. Pd.  
: Dr. Muhammad Ali Bakri, M. Pd.I.  
: Akbar, S.P., M.P.  
: Sahabuddin Nanda, S.E., M.M.

2. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila Kegiatan selesai atau dicabut kembali.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 23 Muharram 1443 H  
01 September 2021 M

  
Rektor,  


**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.**

NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0120/05/A.1-II/VI/42/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dalam rangka Penyusunan Kompilasi Tata Tertib Kampus Islami di Universitas Muhammadiyah Makassar, demi lancarnya Penyusunan tersebut, maka dipandang perlu membentuk TIM Kerja tambahan, sebagai berikut:

1. Dr. Baharullah, M.Pd
2. Dr. Dahlan Lamabawa, M.Ag
3. Dr. Samsir Rahim, M.Si

Demikianlah surat tugas ini sebagai tanggungjawab kepada masing-masing bersangkutan.

*Jazakumullahu Khaeran Katsiran.*

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 16 Shafar 1443 H  
23 September 2021 M

Wakil Rektor III



*[Signature]*  
Dr. Muhammad Tahir, M.Si  
NBM. 823081

## TIM PENYSUSUN

### Kompilasi Peraturan Tata Tertib Kampus Sehat Islami

### Universitas Muhammadiyah Makassar

---

Pembina	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Kontributor	: Dr. Ir. H. Abd. Rakhim nanda, S.T., M.T., I.P.M. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd. I.
Penganggung Jawab	: Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
Ketua	: Abdul Kadir Adys, S.H., M.M.
Sekretaris	: Auliah Andika Rukman, S.H., M.H.
Bendahara	: Dr. Hj. Ruliaty, M.M.
Tim Kerja	: M. Riady Jufri , SH. Haeruddin Makassau, S.Pd. Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd.I. Akbar, S.P., M.P. Sahabuddin Nanda, S.E., M.M. Dr. Bahrullah, M.Pd. Dr. Dahlan Lamabawa, M.Ag Dr. Samsir Rahim, M.Si
Sekretariat	: Muh. Alka, S.Pd., M.Pd. Andriani, S.Km, M.Pd
Editor	: Muhammad Ibnu Maulana R, S.H., M.H.

**KAMPUS SEHAT ISLAMI  
NOMOR 590 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
NOMOR : 590 TAHUN 1443 H/2021 M  
TENTANG  
**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS SEHAT ISLAMI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah di bidang Pendidikan Tinggi merupakan perguruan tinggi islam yang unggul, terpercaya dan mandiri diharapkan melahirkan intelektual muslim yang berakhlakul karima sesuai dengan ajaran agama islam berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul.
  2. Bahwa seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar dalam berbusana, berbuat, bertindak dan berperilaku dalam lingkungan kampus harus mencerminkan perilaku islami sesuai dengan pedoman hidup islami warga muhammadiyah.
  3. Bahwa optimalisasi kegiatan kampus islami akan tercapai apabila seluruh sivitas akademika dan segala sarana serta prasarana yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Makassar terjaga dan terpelihara dari segala gangguan dan ancaman dari pihak manapun juga.
  4. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar maka perlu dikeluarkan peraturan Tata Tertib kampus Islami
  5. Tata Tertib Kampus Islami Yang dimaksud mengandung Unsur Pendidikan yang harus diindahkan dan ditaati.
  6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c , huruf d, dan huruf e tersebut maka dipandang perlu untuk dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
  5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86 tahun 1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
8. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No. 6 /SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok
9. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 26 Agustus 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Tata Tertib Kehidupan Kampus Sehat Islami.

**BAB I**  
**DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASISWA**

**Pasal 1**

1. Setiap dosen dan karyawan wajib menaati tata tertib kehidupan Kampus.
  - a. Dosen memakai pakaian yang rapi, sopan, dan wajar sebagai seorang dosen muslim dan muslimah yang patut diteladani oleh mahasiswa.
  - b. Dosen yang menjabat dan Karwayan memakai pakain kantor seperti yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran.
  - c. Dosen bertugas:
    - (1) mengajar atau mentraspormasikan ilmunya kepada mahasiswa dengan baik, santun, dan wajar.
    - (2) membimbing karya tulis mahasiswa sesuai panduan yang berlaku;
    - (3) Memberi pencerahan dan nasehat kepada mahasiswa Sebagai penasehat akademik.
    - (4) Menguji mata kuliah dan memberi nilai hasil perkuliahan dengan cara yang baik dan adil.
    - (5) Menguji dan memberi nilai karya ilmiah mahasiswa dengan baik sesuai panduan dan bidang keilmuannya.
2. Dosen pada saat memasuki ruang kelas memberi salam, kemudian mulai mengajar dengan mengajak kepada mahasiswa secara bersama-sama mengucapkan basmalah dan masing-masing berdo'a, kemudian memberi pencerahan atau nasehat singkat kepada mahasiswa sebelum memasuki materi pembelajaran.
3. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat mengikut sertakan mahasiswa.
4. Dosen dan karyawan yang memangku jabatan melaksanakan tugas dan fungsinya memberi pelayanan yang baik dan wajar kepada mereka yang membutuhkan.
5. Karyawan staf melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan sebaik-baiknya dan memberi pelayanan kepada mahasiswa dan/atau sesama karyawan yang membutuhkan.

**Pasal 2**

1. Setiap mahasiswa wajib menaati ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa sehari-hari menggunakan busana muslim, bagi laki-laki (rapi, sopan, dan wajar sebagai seorang mahasiswa Laki Laki), bagi perempuan (menutup aurat, diutamakan menggunakan Rok, tidak pakai cadar pada saat proses pembelajaran dan ujian).
  - b. Mengikuti proses pembelajaran di kelas sesuai program studi yang didaftarkan;
  - c. Mengikuti proses pembinaan dan pengamalan al-Islam dan Kemuhammadiyah selama aktivitas sebagai mahasiswa di Unismuh Makassar.
  - d. Mengikuti dan mendukung program akademik dan non akademik yang bermanfaat diprogramkan oleh program studi, Fakultas, dan lembaga k emahasiswaan.
  - e. Mendukung terlaksananya atmosfir akademik sebagai upaya peningkatan kualitas

- diri sebagai seorang mahasiswa muslim yang diprogramkan.
- f. Pengurus lembaga kemahasiswaan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai bidang/objeknya dan mendukung terlaksananya atmosfer akademik dikalangan mahasiswa, serta mendukung kegiatan yang diprogramkan Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
  - g. Mengikuti pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berupa Darul Arqam Dasar.
2. Mahasiswa yang ingin menjadi kader unggulan dapat mengikuti Darul Arqam Menengah dan Latihan Insturuktur.
  3. Mahasiswa yang memiliki kemampuan dapat dilibatkan pada penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
  4. Kode Etik Mahasiswa dan Alumni diatur dan ditetapkan secara terperinci melalui SK Rektor tersendiri.

## **BAB II PENGATURAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

1. Kegiatan dosen, karyawan, dan mahasiswa secara umum hanya sampai jam 20.00 wita, kecuali pertemuan Pimpinan dan yang mendapatkan izin dari Pimpinan dan disampaikan kepada Kepala Bagian Keamanan.
2. Pimpinan Universitas dan Fakultas yang melakukan pertemuan di malam hari menyampaikan kepada Kepala Bagian Keamanan.

### **Pasal 4**

1. Mahasiswa bergaul dan berkomunikasi secara baik dan wajar sebagai seorang muslim dan muslimah.
2. Mahasiswa Ma'had al-Birr, Pendidikan Ulama Tarjih, dan Pesantren Mahasiswa KH. Djamiluddin Amin (Pesmadina) aktivitas kegiatan diluar asrama sampai jam 21.30 wita, dan tidak diperbolehkan berkeliaran di kampus pada malam hari diatas pukul 22.00 hingga jelang waktu subuh.

### **Pasal 5**

1. Pintu I (pintu masuk) baik jalur mobil maupun jalur motor dibuka paling lambat jam 06.30 setiap hari kerja; kecuali ada perintah lain dari Pimpinan Universitas.
2. Pintu I (pintu masuk) jalur mobil ditutup pada jam 18.00 wita, kecuali ada perintah lain dari Pimpinan Universitas.
3. Pintu I (pintu masuk) jalur motor ditutup pada jam 20.00 wita.
4. Pintu II (pintu keluar) baik mobil maupun motor ditutup jam 20. 00 wita, kecuali ada perintah lain dari Pimpinan Universitas.
5. Jika ada kegiatan Fakultas atau Universitas pada hari libur, maka pintu keluar dibuka-tutup; kecuali ada perintah lain dari Pimpinan Universitas.

**BAB III**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

**Pasal 6**

**Larangan Warga Kampus**

Setiap warga kampus dilarang:

1. Membawa senjata api , senjata tajam dan benda lain apapun bentuk dan sebutannya yang dapat membahayakan seseorang ;
2. Merokok dalam lingkungan kampus;
3. Melakukan perbuatan keji dan munkar (semua larangan agama) diantaranya pencurian, minum khamar dan sejenisnya, perbuatan seksual, perzinaan, pemerkosaan, dan sejenisnya;
4. Melakukan tawuran, perkelahian, penganiayaan;
5. Melakukan percobaan kejahatan;

**Pasal 7**

**Larangan Terkait Lembaga Kemahasiswaan**

1. Setiap Lembaga kemahasiswaan dilarang melakukan kegiatan diluar kampus, kecuali di Pusdiklat, dan/atau tempat lain yang diizinkan.
2. Lembaga kemahasiswaan dilarang melakukan kegiatan di luar kampus yang melibatkan Mahasiswa Baru, kecuali pengkaderan IMM di Pusdiklat.
3. Kegiatan lembaga kemahasiswaan dipertanggungjawabkan oleh Ketua dan sekretaris lembaga serta Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana.

**Pasal 8**

**Sanksi Mahasiswa**

1. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tulisan untuk Pelanggaran Ringan .
2. Sanksi Sedang berupa Skorsing selama waktu tertentu untuk Pelanggaran sedang.
3. Sanksi Berat berupa Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar Untuk Pelanggaran Berat.
4. Sanksi Ringan atau sanksi sedang dan atau sanksi berat ditujukan pada Pelanggaran Lembaga Kemahasiswaan khususnya terhadap pelaksana dan penanggungjawab kegiatan dan atau Pencabutan SK kepengurusan atau membekukan Lembaga Kemahasiswaan.

**Pasal 9**

**Sanksi Dosen dan Karyawan**

1. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tertulis untuk Pelanggaran ringan.
2. Sanksi Sedang berupa Penundaan kenaikan pangkat dan/atau pembebasan Jabatan dan/atau Penurunan Gaji dan/atau Penundaan kenaikan Gaji untuk pelanggaran Sedang
3. Sanksi Berat berupa Pemberhentian untuk pelanggaran berat.
4. Sanksi Berat bagi dosen DPK berupa Pengembalian ke instansi induknya yaitu Kantor LLDikti Wilayah IX Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara dan Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 10**

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Etik.
2. Dewan kehormatan menerima laporan dengan tuntutan yang lengkap tentang pelanggaran yang dilakukan seseorang.
3. Dewan kehormatan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan bukti- bukti dari pelapor.
4. Pelanggaran mahasiswa dilaporkan oleh Wakil Rektor III dan/atau Dekan dapat diwakili oleh Wakil Dekan III.
5. Pelanggaran dosen dan karyawan dilaporkan oleh Wakil Rektor II dan/atau Dekan dan dapat diwakili oleh Wakil Dekan II.

#### **BAB IV**

#### **KEAMANAN KAMPUS**

##### **Pasal 11**

1. Sekuriti bertugas melakukan pengamanan bertugas secara bergilir sesuai ketentuan dan kontraknya masing-masing.
2. Sekuriti melakukan peneguran terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ringan dan melaporkan kepada Kepala Bagian Kamanan.
3. Pelanggaran berat berupa penganiyaan, pencurian, pembawa narkoba, sabu-sabu dan sejenisnya dilaporkan dan diserahkan kepada yang berwajib.

##### **Pasal 12**

#### **Keamanan Pihak Berwajib**

1. Melakukan pengamanan di luar kampus pada saat diminta.
2. Menerima laporan sekuriti dan/ atau pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dalam hal tertangkap tangan.
3. Melakukan penanganan terhadap seseorang atau beberapa orang yang diserahkan karena melakukan penganiyaan, atau pencurian, atau perkelahian untuk diproses sesuai ketentuan undang- undang.

#### **BAB V**

#### **KAMPUS SEHAT ISLAMI**

##### **Pasal 13**

1. Kampus Sehat yang dimaksudkan dalam peraturan tata tertib ini adalah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang sehat secara fisik, spiritual, lingkungan dan manajerial
2. Seluruh sivitas akdemika Universitas Muhammadiyah Makassar harus mendukung sepenuhnya terwujudnya kampus sehat islami.

##### **Pasal 14**

#### **Sehat Sarana dan Prasarana**

1. Seluruh sarana dan prasarana fisik dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar harus terpelihara, terawat dan difungsikan sebagaimana mestinya.

2. Seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar dilarang mengotori, merusak dan membuat tidak berfungsi semua sarana dan prasarana fisik dalam lingkungan kampus.
3. Setiap pelanggaran terhadap pasal 14 ayat 2 tersebut akan dikenakan sanksi akademik mulai sanksi ringan sampai dengan berat.

#### **Pasal 15**

##### **Sehat Mental Spritual**

1. Universitas Muhammadiyah Makassar wajib mengembangkan keseatan mental spiritual kepada sivitas akademika.
2. Kesehatan mental spiritual yang dimaksudkan dalam peraturan tata tertib ini adalah serangkaian kesehatan jiwa, pikiran dan fisik seorang muslim dan muslimah.

#### **Pasal 16**

##### **Sehat Lingkungan**

1. Universitas Muhammadiyah Makassar wajib menciptakan dan mengembangkan lingkungan kampus yang sehat, indah dan asri.
2. Seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar dilarang mengotori, merusak dan membuat tidak berfungsi semua sarana, prasarana lingkungan baik yang bersifat alami maupun buatan dalam lingkungan kampus.
3. Setiap pelanggarab terhadap pasal 16 ayat 2 tersebut akan dikenakan sanksi akademik mulai sanksi ringan sampai dengan berat.

#### **Pasal 17**

##### **Sehat Manajerial**

1. Universitas Muhammadiyah Makassar wajib menciptkan dan mengembangkan manajerial kampus yang sehat.
2. Manajerial kampus yang sehat yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan pengelola kampus baik ditingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun atasan satuan kerja yang transparan dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai kampus islami.

#### **BAB VI**

##### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Semua peraturan yang terkait dengan tata tertib kehidupan kampus islami dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan tata tertib kehidupan kampus sehat islami ini ditetapkan

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sebagai sebuah kebijakan yang tidak terpisahkan dengan tata tertib ini.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA*

DITETAPKAN DI MAKASSAR  
Makassar, 17 Safar 1443 H  
24 September 2021 M

Rektor,

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.**  
NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

**KODE ETIK DOSEN  
NOMOR 591 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
NOMOR : 591 TAHUN 1443 H/2021 M  
TENTANG  
**KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**TAHUN 2021**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** : 1. Bahwa Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan modal utama Perserikatan Muhammadiyah dalam upaya pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk diabdikan untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia.
2. Bahwa Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai pelaksana pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia perlu diatur tanggung jawabnya selaku pengajar, peneliti dan pengabdian pada masyarakat, dan kader Muhammadiyah dalam kode etik dosen Universitas Muhammadiyah Makassar..
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86 tahun 1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
8. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah

Makassar Tahun 2021.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 26 Agustus 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik, moral dan akademik sehingga menjadi pedoman dalam berpikir dan bertingkah laku dalam melaksanakan profesinya di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar adalah seluruh tenaga pengajar tetap, baik yang dipekerjakan dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua maupun dosen peserikatan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah aktivitas Universitas Muhammadiyah Makassar yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
7. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi adalah satuan kerja tingkat universitas yang anggotanya diangkat oleh Rektor yang berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dosen.

**BAB II**

**KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**Pasal 2**

**Kepribadian Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Berjiwa Pancasila dan UUD 1945.
3. Berkepribadian Muhammadiyah.
4. Berpengetahuan luas.
5. Bersikap rendah hati, sopan dan santun dalam melaksanakan tugas.
6. Berdedikasi tinggi, loyal dan komitmen terhadap semua kebijakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Pasal 3**

**Tanggung Jawab Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar**

1. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara ikhlas yang disertai dengan istiqamah antara kata dan perbuatan.
2. Secara terus menerus dan berkelanjutan meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

3. Menegakkan akhlakul kharimah secara konsisten pada diri sendiri, keluarga dan mahasiswa serta dilarang untuk meminta dan atau menerima uang, hadiah atau janji dari mahasiswa atau siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Tidak menyombongkan diri dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan tidak memandang rendah pengetahuan orang lain dan tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan karya ilmiah miliknya atau milik orang lain dengan harga di luar kewajaran.
5. Senantiasa membina hubungan baik dengan teman sejawat, karyawan, mahasiswa, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama dan kesusilaan.
6. Menjaga martabat, nama baik serta kehormatan diri sendiri, teman sejawat, perguruan tinggi Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dalam melaksanakan tugas pengajaran maupun pelayanan akademik lainnya tidak diperkenankan melakukan intimidasi, kekerasan baik secara fisik maupun psikis, memperlambat atau mempersukar urusan, mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang kasar atau tidak sopan, melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kepribadian Muhammadiyah, kesopanan ataupun kepatutan dalam dunia akademik, kepada mahasiswa, sesama dosen, ataupun karyawan, dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Dalam melaksanakan tugasnya dilarang keras untuk melakukan plagiat karya ilmiah atau terlibat dalam pembuatan laporan, skripsi atau tesis atau apapun nama dan bentuknya yang bertentangan dengan kaidah-kaidah akademik yang bersifat universal.
9. Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, Dosen dilarang untuk menjanjikan kelulusan dengan meminta pembayaran uang atau lainnya .

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB PADA CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **Pasal 4**

#### **Tanggung Jawab Pada Bidang Pendidikan**

1. Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal.
2. Dalam melaksanakan perkuliahan dosen menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Dosen harus memiliki nomor induk dosen nasional dan jabatan akademik serta menguasai materi ajar yang diberikan kepada mahasiswa.
4. Dosen dalam memberikan perkuliahan harus berpakaian rapi, sopan dan santun dalam berbicara sesuai dengan karakteristik seorang ilmuwan.
5. Dosen dalam memberikan perkuliahan harus terbuka, obyektif dan menghargai pendapat/saran dan kritik serta kreativitas mahasiswa.
6. Dosen harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tidak berhenti untuk belajar dan menambah pengetahuan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

7. Dalam memberikan penilaian hasil belajar dan ujian mahasiswa, dosen harus obyektif, jujur dan memperhatikan norma-norma akademik yang berlaku.

#### **Pasal 5**

##### **Tanggung Jawab Pada Bidang Penelitian**

1. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, Perserikatan Muhammadiyah dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan, bagi masyarakat, negara maupun Perserikatan Muhammadiyah.
3. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni demi kesejahteraan umat manusia, masyarakat, bangsa, negara dan perserikatan Muhammadiyah.
4. Dalam melaksanakan penelitian dilarang melakukan plagiat dan atau pemalsuan dalam bentuk dan mengenai apapun, baik dalam pembuatan laporan maupun pengambilan data.
5. Mempublikasikan hasil penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan secara universal.

#### **Pasal 6**

##### **Tanggung Jawab Pada Bidang Pengabdian Pada Masyarakat**

1. Senantiasa mengabdikan ilmu dan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar serta Perserikatan Muhammadiyah pada khususnya.
2. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, harus tetap memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat dilarang melakukan plagiat dan/atau pemalsuan kegiatan dan/atau laporan dalam bentuk dan mengenai apapun.
4. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjaga nama baik dan kehormatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Perserikatan Muhammadiyah dan semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 7**

##### **Tanggung Jawab Pada Bidang Pembinaan Al-Islam/Kemuhammadiyahan**

1. Setiap dosen dalam melaksanakan perkuliahan harus mengintegrasikan materi perkuliahan dengan nilai-nilai ajaran agama islam dan kemuhammadiyahan.
2. Setiap dosen harus menghentikan kegiatan perkuliahan apabila telah masuk waktu shalat dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid kampus.

#### **BAB IV**

##### **TENTANG PEKANGGARAN DAN SAKSI**

#### **Pasal 8**

1. Klasifikasi pelanggaran terdiri atas:
  - a. Pelanggaran ringan.
  - b. Pelanggaran sedang.

- c. Pelanggaran berat.
2. Macam sanksi yang dapat dijatuhkan mengacu pada Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 Tahun 1442 H/2021 M terdiri atas:
  - a. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tertulis untuk Pelanggaran ringan
  - b. Sanksi Sedang berupa Penundaan kenaikan pangkat dan/atau pembebasan Jabatan dan/atau Penurunan Gaji dan/atau Penundaan kenaikan Gaji untuk pelanggaran Sedang
  - c. Sanksi Berat berupa Pemberhentian sebagai dosen tetap Yayasan untuk pelanggaran berat.
  - d. Sanksi Berat Bagi dosen DPK adalah Pengembalian ke instansi induknya yaitu Kantor LLDikti Wilayah IX Sulawesi dan Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua.
3. Penentuan kategori pelanggaran kode etik dosen ditentukan oleh Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi.

## **BAB V**

### **PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI**

#### **Pasal 9**

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Etik.
2. Dewan kehormatan menerima laporan dengan tuntutan yang lengkap tentang pelanggaran yang dilakukan seseorang.
3. Dewan kehormatan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan bukti- bukti dari pelapor.
4. Laporan pelanggaran kode etik dosen dilaporkan oleh Wakil Rektor II dan/atau Dekan dan dapat diwakili oleh Wakil Dekan II.
5. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada atasan satuan kerja.
6. Keputusan penjatuhan sanksi disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Badan Pembina Harian dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Kantor LLDikti Wilayah IX Sulawesi dan Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

1. Dengan Berlakunya Peraturan Kode Etik Dosen ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 088/II.3/AU/F/2017 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Semua pelanggaran yang belum diatur dalam peraturan Kode etik ini akan didasarkan pada Tata Tertib Kampus Islami, Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 tahun 1442 H/2021 M dan peraturan hukum positif yang berlaku.

3. Perubahan atas peraturan Kode Etik Dosen ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar kampus.
4. Agar semua Dosen mengetahui kode etik ini, maka harus dilakukan sosialisasi pada kesempatan pertama setelah ditetapkan.
5. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA*

DITETAPKAN DI MAKASSAR  
Makassar, 17 Safar 1443 H  
24 September 2021 M

Rektor,

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.**  
NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

3. Ketua BPH Unismuh Makassar
4. Arsip

**PEPRATURAN KODE ETIK KARYAWAN  
NOMOR 592 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021**

## **SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 592 TAHUN 1443 H/2021 M

TENTANG

**KODE ETIK KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** :
1. Bahwa karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan sumber daya manusia Perserikatan Muhammadiyah yang harus berperilaku islami dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah Rasul memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya..
  2. Bahwa karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai unsur pelayanan teknis dan administratif dalam melaksanakan tugasnya harus di dasarkan keikhlasan, amanah,cakap dan terampil dan menjaga harmonisasi hubungan dengan sivitas akademik lainnya.
  3. Bahwa karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan tata tertib kampus islami dan pedoman hidup islami warga muhammadiyah.
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut maka perlu dikeluarkan surat keputusan .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  4. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86 tahun 1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
  6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan

Tinggi.

8. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 26 Agustus 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Kode Etik Karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :**

1. Kode Etik adalah norma yang menjadi pedoman tingkah laku yang harus dipatuhi bagi seluruh karyawan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Karyawan adalah tenaga kependidikan atau tenaga kerja yang bekerja pada Universitas Muhammadiyah Makassar baik karyawan tetap, kontrak atau apapun nama dan sebutannya yang memberikan pelayanan sebagai teknisi, laboran, administratif, dan tenaga keamanan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Badan Pembina Harian adalah Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah .
7. Pelanggaran adalah perbuatan, sikap atau perilaku karyawan yang dilakukan di dalam kampus dan/atau di luar kampus yang bertentangan dengan kode etik karyawan.

**BAB II**

**KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR.**

**Pasal 2**

**Kepribadian Karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Berjiwa Pancasila dan UUD 1945.
3. Berkepribadian Muhammadiyah.
4. Berpengetahuan luas.
5. Bersikap rendah hati dan berahlakul karimah dalam melaksanakan tugas.

**Pasal 3**

**Tanggung Jawab Karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar**

1. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditentukan, yang dimulai jam masuk kerja setiap pukul 8.00 pagi sampai dengan jam 16.00, atau sesuai dengan waktu lain yang disepakati bersama dengan Kepala Unit Kerja masing-masing.
2. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara ikhlas yang disertai dengan istiqamah antara kata dan perbuatan, dan memberikan pelayanan dengan baik serta tidak melakukan perbuatan tercela baik secara moral, hukum, dan akademik.
3. Secara terus menerus dan berkelanjutan meningkatkan keterampilan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada seluruh sivitas akademika dan tamu Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Tidak menyombongkan diri dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta tidak memandang rendah keterampilan dan pengetahuan orang lain.
6. Dalam melaksanakan tugas harus memakai busana yang sopan sesuai ajaran islam, rapi

dan tidak berlebihan,

7. Senantiasa membina hubungan baik dengan teman sejawat, dosen, mahasiswa, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama dan kesusilaan.
8. Menjaga martabat, nama baik serta kehormatan diri sendiri, teman sejawat, perguruan tinggi Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada mahasiswa, dosen atau tamu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan maupun kesopanan.
10. Dalam memberikan pelayanan harus bekerja keras, tuntas dan ikhlas yang dilandasi semangat pengabdian yang tulus amal ma'ruf nahi munkar kepada umat, bangsa dan Negara.
11. Dalam melaksanakan tugasnya karyawan harus mengamankan, melaksanakan seluruh kebijakan Rektor, Badan Pembina Harian dan Pejabat lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan status dan tugasnya sebagai karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, Karyawan dilarang untuk menjanjikan kelulusan dengan meminta pembayaran uang atau lainnya .

### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

##### **Pasal 4**

##### **Tanggung Jawab Pada Teman Sejawat**

1. Menghargai dan menghormati teman sejawat dengan tidak membedakan agama, suku, bahasa dan tingkat pendidikan.
2. Menghargai dan menghormati pendapat, saran atau kritikan teman sejawat yang bersifat konstruktif.
3. Tidak menyombongkan diri kepada teman sejawat hanya karena memiliki masa kerja dan jenjang pendidikan lebih tinggi .
4. Tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata, ucapan atau tindakan tertentu yang merendahkan atau menyinggung perasaan teman sejawat.
5. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan amal ma'ruf nahi munkar

##### **Pasal 5**

##### **Tanggung Jawab pada Dosen**

1. Menghargai atau menghormati dosen tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai sesama muslim dan hamba Allah.
2. Tidak diperkenankan menyombongkan diri di depan dosen , hanya karena memiliki masa kerja atau pengalaman yang lebih lama.
3. Tidak diperkenankan mengeluarkan ucapan, atau kata-kata atau tindakan yang dapat menghina atau merendahkan martabat dosen.
4. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan amal ma'ruf nahi munkar.

## **Pasal 6**

### **Tanggung Jawab Pada mahasiswa**

1. Karyawan dalam memberikan pelayanan harus berpakaian rapi, sopan dan santun serta berbicara sesuai dengan karakteristik seorang muslim/muslimah.
2. Karyawan dalam memberikan pelayanan harus terbuka, obyektif dan menghargai pendapat/saran dan kritik serta kreativitas mahasiswa.
3. Karyawan dilarang melakukan pelecehan seksual maupun sosial kepada mahasiswa, baik di dalam kampus maupun di luar kampus
4. Dalam memberikan pelayanan teknis maupun administratif tidak diperkenankan, meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi yang dipandang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum kependidikan.
5. Dalam memberikan pelayanan/bimbingan, tidak diperkenankan melakukan intimidasi, paksaan fisik maupun psikis, mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak senonoh, yang dipandang melanggar kepatutan, kesusilaan dan kepribadian Muhammadiyah.

## **Pasal 7**

### **Tanggung Jawab kepada Masyarakat**

1. Karyawan harus memberikan pelayanan yang simpatik kepada anggota masyarakat yang berurusan dengan Universitas Muhammadiyah Makassar, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat harus memperlihatkan sikap hidup sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam dan nilai-nilai hidup masyarakat di mana berada.
3. Dalam kehidupan bermasyarakat harus senantiasa bersedia mengabdikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki demi kemaslahatan hidup masyarakat dimana berada.
4. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak diperkenankan mengatasnamakan Universitas Muhammadiyah Makassar, Perserikatan Muhammadiyah dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi, golongan/kelompok atau partai politik tertentu.

## **Pasal 8**

### **Tanggung Jawab Pada Keluarga**

Karyawan diharapkan mampu membentuk keluarga, memelihara dan mendidik keluarga sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.

## **BAB IV**

### **SANKSI DAN PENGAWASAN KODE ETIK KARYAWAN**

## **Pasal 9**

1. Pelaksanaan pengawasan Kode Etik karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar, dilaksanakan atas satuan kerja secara berjenjang dan terstruktur .
2. Macam sanksi yang dapat dikenakan mengacu pada Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 Tahun 1442 H/2021 M
3. Jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatas terdiri dari:
  - a. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tertulis untuk Pelanggaran ringan

- b. Sanksi Sedang berupa Penundaan kenaikan pangkat dan/atau pembebasan Jabatan dan/atau Penurunan Gaji dan/atau Penundaan kenaikan Gaji untuk pelanggaran Sedang
  - c. Sanksi Berat berupa Pemberhentian sebagai karyawan untuk pelanggaran berat.
4. Klasifikasi jenis pelanggaran dan penjatuhan sanksi ringan atau sanksi sedang atau sanksi berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 diatas ditentukan oleh Dewan Kehormatan, Etik dan Advokasi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan kemudian direkomendasikan kepada atasan satuan kerja masing masing .

## **BAB V**

### **PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Etik;
2. Dewan kehormatan menerima laporan dengan tuntutan yang lengkap tentang pelanggaran yang dilakukan seseorang;
3. Dewan kehormatan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan bukti- bukti dari pelapor;
4. Laporan pelanggaran kode etik karyawan dilaporkan oleh Wakil Rektor II dan/atau Dekan dan dapat diwakili oleh Wakil Dekan II;
5. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada atasan satuan kerja .
6. Keputusan penjatuhan sanksi disampaikan kepada yang bersangkutan,dengan tembusan kepada Badan Pembina Harian dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

1. Dengan Berlakunya Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 089/A.3/AU/F/2017 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
2. Semua pelanggaran yang belum diatur dalam peraturan Kode etik ini akan didasarkan pada Tata Tertib Kampus Islami, Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 tahun 1442 H/2021 M dan peraturan hukum positif yang berlaku.
3. Perubahan atas peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar kampus
4. Agar semua karyawan mengetahui kode etik ini, maka harus dilakukan sosialisasi pada kesempatan pertama setelah ditetapkan.
5. Peraturan iniberlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 17 Safar 1443 H

24 September 2021 M

Rektor,

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.**

NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

5. Ketua BPH Unismuh Makassar
6. Arsip

**KODE ETIK MAHASISWA  
NOMOR 593 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021**

## **SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 593 TAHUN 1443 H/2021 M

TENTANG

**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah di bidang Pendidikan tinggi, diharapkan dapat menghasilkan intelektual muslim yang berakhlakul karimah dan menjadi panutan di tengah masyarakat.
  2. Bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, terpercaya dan mandiri, maka setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dalam berbuat, bertindak dan berperilaku harus sesuai dengan ajaran agama islam dan menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
  3. Bahwa optimalisasi belajar mengajar akan tercapai apabila suasana kampus kondusif, aman dari segala gangguan dan ancaman baik terhadap anggota civitas akademika maupun sarana dan prasarana yang ada atau dimiliki Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah.
  4. Bahwa pembangunan gedung perkuliahan, dan segala fasilitas lainnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2,3 dan 4 diatas, maka perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86 tahun 1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
  4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat

Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

6. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 26 Agustus 2021.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam ketetapan Ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Mahasiswa adalah serangkaian aturan atau norma-norma yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Sistem Informasi Akademik (Simak) Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Universitas adalah Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Badan Pembina Harian yang disingkat BPH adalah badan perpanjangan tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor, yang terdiri dari Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang Keuangan dan Personalia, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor IV bidang Al Islam Kemuhamediyan.
7. Senat Universitas adalah organ tingkat Universitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar dan Perwakilan dari tiap-tiap Fakultas .
8. Fakultas adalah jenjang pendidikan strata satu, dan pasca sarjana dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Dekan dan Direktur adalah pimpinan tertinggi tingkat fakultas. dan Pasca Sarjana.
10. Pimpinan Fakultas`adalah Dekan dan Wakil Dekan, yang terdiri dari Wakil Dekan I bidang akademik, Wakil Dekan II bidang keuangan, Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Wakil Dekan IV, bidang Al Islam Kemuhamediyan untuk jenjang strata satu dan Direktur serta Asisten Direktur satu, Assisten Direktur dua dan Assisten Direktur tiga untuk jenjang Pasca Sarjana.
11. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi adalah unit kerja tingkat Universitas yang diangkat oleh Rektor dengan fungsi melakukan pembinaan, memantau pelaksanaan tata tertib mahasiswa, memeriksa pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Dekan dan /atau Rektor .
12. Sekuriti kampus adalah aparat keamanan yang diangkat oleh Badan Pelaksana Harian dan / atau Rektor yang berfungsi memantau, mencegah, menjaga dan mengatasi segala gangguan keamanan dalam kampus yang disebabkan oleh mahasiswa maupun orang lain.
13. Pihak yang berwajib adalah polisi atau aparat penegak hokum yang diberikan wewenang oleh Undang Undang Untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat .
14. Kampus adalah seluruh area baik yang dipergunakan tempat belajar mengajar maupun kegiatan lain apapun nama dan sebutannya, yang merupakan milik Universitas Muhammadiyah Makassar.

15. Fasilitas kampus adalah segala bangunan dan barang atau benda yang melekat di atas tanah, serta sarana transportasi dan bangunan lain apapun nama dan bentuknya yang menjadi milik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah.
16. Hak mahasiswa adalah sesuatu yang dapat dinikmati dan atau dimohonkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di Universitas Muhammadiyah Makassar.
17. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus ditaati, dikerjakan dan diindahkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
18. Pengkaderan Persyarikatan adalah penanaman nilai nilai, sikap dan cara berfikir serta peningkatan kemampuan terutama dalam dua aspek, yaitu aspek ideologi dan kepemimpinan dalam setiap kegiatan pembinaan mahasiswa yang dilaksanakan oleh IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) untuk membentuk kader persyarikatan Muhammadiyah
19. Pelanggaran adalah segala perbuatan, tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan dalam tata tertib mahasiswa, dan hukum yang berlaku.
20. Kejahatan adalah segala perbuatan atau tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku.
21. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa dan ketentuan hukum yang berlaku.
22. Busana muslim adalah pakaian dan segala asesorisnya yang dikenakan baik laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan ajaran islam.
23. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol, yang dilarang oleh agama islam maupun hukum positif yang berlaku.
24. Narkotika dan psikotropika adalah segala bahan yang dihisap, dipakai atau dengan cara lain, yang dinyatakan sebagai narkotika dan psikotropika oleh aturan hukum yang berlaku.
25. Perjudian adalah segala bentuk permainan untung-untungan, dengan pembayaran atau taruhan tertentu dengan menggunakan media tertentu, yang dinyatakan sebagai judi oleh ajaran islam dan hukum positif yang berlaku.
26. Senjata adalah segala benda yang tajam atau tumpul atau bentuk lain, yang terdiri dari logam atau kayu atau benda lain, baik yang bersifat rakitan maupun pabrikan yang dapat membahayakan seseorang atau sekelompok orang.
27. Bahan peledak adalah benda rakitan yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan keselamatan fisik dan jiwa seseorang.
28. Perkelahian adalah perbuatan saling memukul, antara dua orang atau lebih, atau yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang baik menggunakan anggota fisik maupun benda lainnya yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau psikis serta mengganggu ketertiban dan keamanan kampus

29. Pemalsuan adalah perbuatan menghilangkan, mengurangi, menambah, atau mengadakan yang baru tulisan, surat, keterangan, gambar, sketsa, rancang bangun, atau benda tertentu, sehingga seolah-olah sebagai aslinya.
30. Plagiat adalah perbuatan mencontoh, mengcopy, sebagian atau seluruhnya tulisan ilmiah, buku, majalah atau karya cipta orang lain, tanpa izin pemiliknya atau seolah-olah sebagai karyanya sendiri.
31. Unjuk Rasa adalah setiap kegiatan penyampaian pendapat atau aspirasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus, yang disertai dengan atau tanpa menggunakan pengeras suara.
32. Kekerasan verbal adalah ucapan atau perkataan yang merendahkan, menghina atau mengancam seseorang baik karena latar belakang jenis kelamin, suku, agama, ras atau kelompok sosial lainnya.
33. Kekerasan fisik adalah tindakan atau perbuatan yang menyakiti fisik yang mengakibatkan luka atau cacat baik sementara maupun selamanya baik secara nyata maupun tersembunyi.
34. Kekerasan psikis adalah perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan kegoncangan jiwa atau membuat perasaan tertekan baik secara nyata maupun tersembunyi.
35. Pengkaderan atau pelatihan adalah kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan mahasiswa dan / atau ortom Muhammadiyah baik dalam kampus maupun di luar kampus, yang sesuai dengan kaidah perguruan tinggi Muhammadiyah.
36. Pemerasan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau Lembaga dengan melakukan perbuatan menakut nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah uang atau barang atau sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Maksud diadakannya tata tertib ini adalah untuk :
  - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dan hukum yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar ;
  - b. Menanamkan sikap akhlakul karimah dalam diri dan kehidupan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar ;
  - c. Memberikan legitimasi kepada Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu kepada mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib ini ;
  - d. Memberikan landasan dan pedoman kepada mahasiswa dalam bersikap, berucap, dan berbuat, baik kepada sesama mahasiswa, dosen, dan karyawan.
2. Tujuan diadakannya kode etik mahasiswa ini adalah untuk :
  - a. Mewujudkan terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai pusat pembelajaran ilmu

pengetahuan, agama, seni dan budaya serta teknologi sesuai dengan ajaran islam dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan pada umumnya.

- b. Mewujudkan kehormatan dan kewibawaan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah, dalam mewujudkan masyarakat yang utama.
- c. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi islam, terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri
- d. Menjaga keindahan dan kenyamanan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

##### **Pasal 3**

#### **1. Mahasiswa mempunyai hak :**

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta agama, sesuai dengan norma-norma akademik yang berlaku .
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, bimbingan akademik dan layanan administratif lainnya dalam rangka proses belajar mengajar.
- c. Memanfaatkan segala fasilitas kampus secara bertanggung jawab baik dalam rangka proses belajar mengajar, maupun dalam pengembangan minat, bakat, kegemaran dan keterampilan yang dimiliki.
- d. Mendapatkan layanan dan bimbingan yang baik dari dosen, yang berkaitan dengan tugas praktikum dan skripsi atau tesis dalam rangka penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan hasil belajarnya.
- f. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan menerima bea siswa baik dari Universitas Muhammadiyah Makassar atau Pemerintah atau dari lembaga lain yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- g. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan sebagai mahasiswa teladan, baik tingkat Fakultas dan/ atau tingkat Universitas, sesuai dengan persyaratan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- i. Mewakili Fakultas dan / atau Universitas dalam kegiatan ilmiah, seni dan budaya serta olah raga yang dilakukan di luar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- j. Mendapatkan bantuan dana dan /atau bantuan lainnya dalam melakukan kegiatan ilmiah, olah raga dan seni sesuai dengan kemampuan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- k. Diberikan kesempatan dan fasilitas sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas, dalam mengikuti event olah raga, seni dan budaya serta

kegiatan ilmiah, setelah mendapatkan persetujuan dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

- l. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari Balai Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- m. Diberikan kesempatan untuk memohon cuti akademik selama masa waktu tertentu, sesuai peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **2. Mahasiswa mempunyai kewajiban :**

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Menaati peraturan Kode etik mahasiswa dan peraturan lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan aturan hukum positif yang berlaku .
- c. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya-biaya lain yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- d. Mengikuti pengkaderan yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Universitas dan/atau organisasi kemahasiswaan yang diizinkan oleh Fakultas dan atau Universitas.
- e. Menjaga, memelihara segala fasilitas milik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- f. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan tercela, yang dapat merusak citra dan nama baik Universitas Muhammadiyah Makassar
- g. Menjaga kehormatan, kewibawaan dan nama baik, Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah.
- h. Menghormati para pejabat Universitas, fakultas, unit-unit kerja lainnya serta para tamu Universitas Muhammadiyah Makassar.
- i. Menghormati para dosen, asisten dan semua karyawan serta sesama mahasiswa demi terwujudnya harmonisasi dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- j. Menaati tata tertib lalu lintas kendaraan dalam kampus yang diatur oleh sekuriti kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **BAB VI**

### **JENIS PELANGGARAN DAN SAKSI**

#### **Pasal 4**

##### **Jenis Pelanggaran**

Jenis pelanggaran dalam kode etik mahasiswa ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran ringan
- b. Pelanggaran Sedang
- c. Pelanggaran Berat

#### **Pasal 5**

##### **Jenis Sanksi**

Setiap pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 5. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tulisan untuk Pelanggaran Ringan .

6. Sanksi Sedang berupa Skorsing selama waktu tertentu untuk Pelanggaran sedang.
7. Sanksi Berat berupa Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar Untuk Pelanggaran Berat.

#### **Pasal 6**

##### **Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi**

1. Penjatuhan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 merupakan kewenangan Dekan Fakultas dan/atau Rektor.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat 3 merupakan kewenangan Rektor.
3. Keputusan penjatuhan sanksi oleh Rektor bersifat Final dan mengikat.

#### **BAB V**

##### **PELANGGARAN AKADEMIK DAN ADAB ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

##### **Mengganggu Kegiatan Akademik**

Mahasiswa Dilarang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dan/atau kegiatan akademik lainnya yang sedang dan / atau akan berlangsung, dan atau menghalangi memasuki kampus bagi sivitas akademik lainnya diberikan teguran lisan oleh fakultas dan atau pihak sekuriti.

#### **Pasal 8**

##### **Melakukan Pemalsuan**

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan pemalsuan dan/atau menggunakan dokumen dokumen akademik hasil pemalsuan baik itu surat, keterangan, nilai, tanda tangan, stempel atau apapun bentuk dan Namanya

#### **Pasal 9**

##### **Melakukan Plagiat**

Mahasiswa dilarang melakukan plagiat laporan, skripsi, tesis, disertasi dan/ atau karya cipta lainnya

#### **Pasal 10**

##### **Etika Berbusana**

Mahasiswa wajib menggunakan busana muslim atau muslimah, menutup aurat, bagi Mahasiswa pria dilarang memakai anting-anting dan berpenampilan baik selayaknya seorang pria, bagi mahasiswa Wanita diutamakan memakai rok dan dilarang menggunakan cadar pada saat proses pembelajaran dan ujian

#### **Pasal 11**

##### **Adab Organisasi**

1. Mahasiswa dilarang membawa identitas (Bendera//logo) organisasi yang tidak diakui ke dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Setiap mahasiswa yang menggunakan fasilitas sekretariat Lembaga kemahasiswaan wajib memelihara dan menjaga kebersihan dan ketertiban di area Gedung sekretariat mahasiswa.

3. Apabila Gedung sekretariat Lembaga kemahasiswaan tidak terpelihara dengan baik maka mahasiswa yang menempati atau menggunakan sekretariat kemahasiswaan tersebut akan dicabut izin pemakaiannya.
4. Apabila ditemukan Senjata tajam, Botol Minuman Keras dan barang-barang haram yang tidak terpuji di area sekretariat Lembaga mahasiswa maka seluruh mahasiswa yang menggunakan sekretariat tersebut akan dicabut izin pemakaiannya dan bagi mahasiswa yang terbukti membawa akan dikenakan sanksi berat.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 12**

##### **Menyebarkan Berita Bohong**

1. Mahasiswa dilarang menyebarkan berita bohong seolah-olah berita itu benar dari Rektor atau Pejabat lainnya atau berita itu dibuatnya sendiri melalui media sosial dan/atau media konvensional
2. Apabila berita bohong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut mengakibatkan terprovokasinya mahasiswa lain dan atau kelompok lain untuk melakukan unjuk rasa atau perbuatan lain yang menimbulkan keonaran dan atau kerusakan fasilitas kampus dikenakan sanksi Berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 13**

##### **Menggunakan Logo Universitas Tanpa Izin**

1. Mahasiswa dilarang menggunakan identitas, logo, lambang atau gambar lain apapun bentuk dan sebutannya yang tidak sesuai dengan identitas, logo, lambang Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah, dalam melakukan aksi atau kegiatan apapun nama dan bentuknya tanpa izin dari Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan/atau Perserikatan Muhammadiyah.
2. Pelanggaran terhadap ayat 1 tersebut di atas Apabila kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan huru-hara dan/atau kerusuhan dan/atau mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah, maka akan dikenakan sanksi berat yakni diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 14**

##### **Unjuk Rasa**

1. Mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dekan dan/atau Rektor, dengan menyebutkan siapa penanggung jawabnya dan berapa waktu yang akan dipergunakan.
2. Mahasiswa Unismuh Makassar yang akan melakukan unjuk rasa dilarang menutup jalan raya, membakar ban dan/atau benda lain di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang berpotensi menimbulkan kebakaran, polisi udara

serta dapat merusak fasilitas umum dan/ atau fasilitas milik kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Apabila ketentuan pada ayat 1 dan 2 tersebut diatas tidak diindahkan dan akibat dari kegiatan itu secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pencitraan negatif bagi Universitas Muhammadiyah Makassar dan menimbulkan ancaman kebakaran, polusi udara dan atau kerusakan fasilitas kampus maka kepada pelaku akan dikenakan sanksi berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 15**

##### **Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik**

Mahasiswa dilarang melakukan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik almamater, Rektor , pejabat universitas, dosen dan karyawan serta mahasiswa lain, atau tamu Universitas Muhammadiyah Makassar termasuk didalamnya mencatut nama seseorang tanpa izin yang dapat merugikan nama orang yang dicatut dan orang lain baik dilakukan secara lisan, tulisan dan melalui fasilitas teknologi informasi atau media sosial

#### **Pasal 16**

##### **Pemerasan dan Perbuatan Tercela**

1. Mahasiswa dilarang melakukan pemerasan atau pemalakan atau apapun bentuk dan Namanya dengan cara menakut nakuti atau mengancam atau dengan bujukan rayu agar seseorang mau menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan dirinya dan/atau orang lain.
2. Perbuatan pada ayat 1 diatas apabila berdampak secara psikis dan traumatik kepada korban maka akan dikenakan sanksi berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 17**

##### **Menjalankan Perintah Yang Sah**

Mahasiswa Wajib melaksanakan perintah berupa instruksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor dan atau Badan Pembina Harian dan atau Pejabat lainnya dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 18**

##### **Melakukan Provokasi**

Mahasiswa dilarang melakukan provokasi dan atau terlibat perkelahian antar kelompok dan/ atau antar fakultas yang menimbulkan kerusakan sehingga mengakibatkan kerusakan dan/ atau kebakaran fasilitas kampus dan/ atau menimbulkan korban.

#### **Pasal 19**

##### **Kegiatan Pengkaderan**

1. Kegiatan pengkaderan yang diperbolehkan adalah kegiatan pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
2. Tempat Kegiatan Pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan dipusdiklat bolangi dan/atau tempat lain yang telah diizinkan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas.

3. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan pengkaderan dan/atau kegiatan lain apapun bentuk dan Namanya yang melibatkan mahasiswa senior , mahasiswa junior dan mahasiswa baru baik dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa izin dari Pimpinan.

## **BAB VII**

### **PELANGGARAN TERKAIT NORMA AGAMA DAN ETIKA MORAL**

#### **Pasal 20**

##### **Perbuatan Asusila**

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar moral/ kesusilaan yang mengarah kepada nafsu birahi di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 21**

##### **Menggugurkan Kandungan**

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan menggugurkan kandungan dan/atau Percobaan Menggugurkan Kandungan serta membantu menggugurkan kandungan, karena hubungan yang tidak sah.

#### **Pasal 22**

##### **Minuman Keras**

Mahasiswa dilarang membawa masuk, menyimpan dan atau meminum minuman keras dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **BAB VIII**

### **PELANGGARAN HUKUM**

#### **Pasal 23**

##### **Penipuan Penerimaan Mahasiswa Baru**

Mahasiswa dilarang melakukan penipuan kepada calon mahasiswa baru dengan menggunakan kata-kata palsu atau jabatan palsu, menjanjikan kelulusan penerimaan mahasiswa baru, atau kelulusan sertifikasi guru atau dosen dengan meminta pembayaran uang dan atau lainnya.

#### **Pasal 24**

##### **Perjudian**

Mahasiswa dilarang melakukan dan/atau membantu melakukan permainan judi atau apapun bentuk dan nama permainannya, yang bersifat untung-untungan, yang bertentangan dengan ajaran islam dan hukum positif yang berlaku.

#### **Pasal 25**

##### **Pemalsuan Ijazah**

Mahasiswa dilarang melakukan pemalsuan ijazah untuk dirinya dan/ atau orang lain dan atau terlibat dalam sindikat pemalsuan ijazah.

#### **Pasal 26**

##### **Pencurian**

1. Mahasiswa dilarang melakukan pencurian barang atau benda dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Mahasiswa dilarang menjadi penadah barang curian dalam lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

#### **Pasal 27**

##### **Senjata dan Bahan Peledak**

1. Mahasiswa dilarang membawa masuk, menyimpan dan/ atau menggunakan senjata api, senjata rakitan, senjata tajam, bom Molotov atau bahan peledak lain apapun bentuk dan namanya, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik baik langsung maupun tidak langsung.
2. Apabila senjata yang dimaksudkan pada ayat 1 di atas digunakan untuk mengancam atau menodong orang lain, atau sebagai sarana melakukan pengrusakan atau pemerasan atau pencurian atau kejahatan lain dan atau digunakan untuk menganiaya yang mengakibatkan luka atau cacat atau meninggal dunia, maka dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 28**

##### **Kekerasan dan Pembunuhan**

1. Mahasiswa dilarang melakukan upaya dan/atau Tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang ;
2. Mahasiswa dilarang melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis serta seksual.

#### **Pasal 29**

##### **Pengrusakan Fasilitas**

Mahasiswa dilarang atau milik pemerintah, dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. melakukan pengrusakan dan/atau pembongkaran dan/atau pembakaran dan/atau percobaan pembakaran sebagian atau seluruhnya bangunan, kendaraan dan fasilitas lain apapun bentuk dan namanya baik milik Perserikatan Muhammadiyah, atau milik individu.

#### **Pasal 30**

##### **Narkoba**

Mahasiswa dilarang membawa masuk, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika dan /atau psikotropika dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **Pasal 31**

##### **Perbuatan Pidana Di luar Kampus**

1. Mahasiswa yang melakukan perbuatan melanggar hukum di luar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak mewakili kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah pertanggung jawaban pribadi pelaku.
2. Mahasiswa yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti pada ayat 1 di atas yang ancaman hukumannya 6 bulan ke atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mahasiswa yang menjalani proses hukum dibawah 6 bulan akan mendapatkan sanksi sedang.

**BAB IX**  
**PENERAPAN SANKSI**

**Pasal 32**

1. Mahasiswa Yang Tidak Menunaikan Kewajibannya berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan ini dan/atau melanggar ketentuan yang diatur pada BAB V terkait Pelanggaran Akademik dan adab organisasi yang tercantum pada Pasal 7, 8,9 , 10 dan pasal 11 dalam Peraturan ini dapat dikategorikan dalam pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan/atau pelanggaran berat dan dikenakan sanksi ringan atau atau sanksi sedang atau sanksi berat.
2. Setiap Pelanggaran Kemahasiswaan yang diatur pada BAB VI pasal,12,13,14,15, 16,17,18 dan pasal 19 dalam Peraturan ini dapat dikategorikan pelanggaran sedang dan/atau pelanggaran berat dan dikenakan sanksi sedang atau sanksi berat.
3. Klasifikasi kategori jenis pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatas ditentukan oleh Dewan Kehormatan , Etik dan Advokasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kemudian direkomendasikan kepada Dekan atau Rektor sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
4. Setiap Pelanggaran Terkait Norma Agama dan Etika Moral yang diatur dalam BAB VII Pasal 20, 21 dan pasal 22 Peraturan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan akan dikenakan sanksi berat .
5. Setiap Pelanggaran Hukum yang diatur pada BAB VIII Pasal 23,24,25,26, 27,28,29,30 dan pasal 31 Peraturan ini akan diproses oleh pihak berwajib dan pelanggaran hukum yang ancaman hukumannya diatas 6 bulan akan dikenakan Sanksi Berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar .

**BAB X**

**PENGULANGAN PERBUATAN**

**Pasal 33**

Mahasiswa yang melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran akan dikenakan sanksi berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

**BAB XI**

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 34**

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik ini dapat dimintakan pemeriksaannya kepada Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum/kejahatan pemeriksaannya dilakukan sepenuhnya oleh pihak yang berwajib .
3. Hasil pemeriksaan pihak yang berwajib menjadi dasar hukum bagi Rektor untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada mahasiswa yang bersangkutan.
4. Klasifikasi penjatuhan sanksi pemberhentian dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang sanksi hukumnya menurut aturan hukum positif 6 bulan keatas .

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 35**

1. Dengan Berlakunya Peraturan Kode Etik Mahasiswa ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 159 tahun 1439H/2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
2. Semua pelanggaran yang belum diatur dalam peraturan Kode etik ini akan didasarkan pada Tata Tertib Kampus Islami dan peraturan hukum positif yang berlaku
3. Perubahan atas peraturan Kode Etik Mahasiswa ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar kampus
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR  
Makassar, 17 Safar 1443 H  
24 September 2021 M  
Rektor,

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.**  
NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip



## **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

### **VISI:**

**MENJADI PROGRAM PASCASARJANA YANG UNGGUL,  
MANDIRI, DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERDASARKAN  
NILAI KEISLAMAN PADA TAHUN 2024**

### **MISI:**

- **-MENYELENGGARAKAN PROSES PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN MASING-MASING PRODI MAGISTER YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL**
- **MEMFASILITASI PARA DOSEN DAN MAHASISWA UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENELITIAN DAN PANGABDIAN MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
- **MENGUPAYAKAN PROSES PEMBELAJARAN MASING-MASING PRODI MAGISTER YANG MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI RELIGIOUS**
- **-MENGHASILKAN LULUSAN MAGISTER SESUAI BIDANG ILMU YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEILMUAN DAN KETERAMPILAN SERTA BERAKHLAK MULIA**
- **-MENINGKATKAN KERJASAMA YANG BERKELANJUTAN DENGAN KELEMBAGAAN DALAM DAN LUAR NEGERI**

**DIPERBANYAK OLEH:  
DEWAN KEHORMATAN ETIK DAN ADVOKASI  
(DKEA)**